

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian


Indonesia salah satu negara kepulauan terluas yang ada di dunia, yang mana setiap pulau di Indonesia memiliki keunikan tersendiri dan juga adat istiadat budaya yang berbeda antar pulau. Salah satu pulau yang memiliki daya tarik bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara untuk dikunjungi, baik itu karena pesona alamnya serta budaya dan adat istiadatnya adalah Pulau Bali. Pulau Bali merupakan pulau kecil yang dimiliki oleh Indonesia, yang diapit oleh dua pulau sekaligus, sebelah timur pulau Bali merupakan pulau Jawa serta sebelah baratnya merupakan Pulau Lombok, dan pulau Bali memiliki banyak sekali sebutan, salah satunya yaitu *The Island Of Temples*, hal ini dikarenakan hampir setiap sudut yang ada di Pulau Bali terdapat bangunan Pura, baik itu Pura Khayangan Jagat, Dang Khayangan, Khayangan Tiga, dan pura-pura lainnya. Seperti yang dimuat pada Badbadbali.com menyatakan bahwa di Bali sedikitnya jumlah pura yang terdaftar di awal milenium ketiga berjumlah 12.611 pura, yang mana Pura ini terdiri dari 18 Pura Khayangan Jagat, 930 Pura Dhang Khayangan, 7661 Pura Khayangan Tiga, dan selebihnya merupakan Pura Kawitan, Pura Paibon, dan Pura Padadyaan. Pura sendiri merupakan tempat yang digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali untuk melakukan pemujaan, persembahyangan ataupun penghormatan kepada Ida Shang Hyang Widhi Wasa ataupun roh para leluhur.

Dadia seperti yang telah kita ketahui merupakan sekup terkecil dari yang namanya Kawitan. Kawitan berasal dari bahasa sansekerta yaitu “*wit*” atau yang bisa diistilahkan dengan leluhur yang diambil berdasarkan garis keturunan. Pura kawitan sendiri biasanya digunakan oleh masyarakat hindu bali untuk memuja para leluhurnya yang memiliki satu ikatan darah berdasarkan garis keturunan yang ada. Sehingga dapat dijelaskan bahwa *dadia* itu merupakan suatu kelompok masyarakat yang berasal dari klan kecil patrilineal yang memiliki hubungan keterikatan satu sama lain melalui garis keturunana laki-laki. Krisnawati (2018) *Dadia* maupun kawitan sebagai salah satu organisasi non pemerintahan di Bali, menjadi kesatuan sosial dan keagamaan yang penting di daerah pedesaan di bali, pura *Dadia* ataupun kawitan sebagai titik pusat konsentrasi umat Hindu di samping merupakan sarana untuk meningkatkan dan memantapkan *sradha* dan *bhakti* umat Hindu di Bali kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga merupakan sarana mempererat persaudaraan sesama umat Hindu. *Dadia* ini juga wadah yang digunakan masyarakat hindu bali yang ada di setiap desa pekraman untuk memuja ataupun menghormati roh para leluhur mereka. Salah satu *dadia* yang ada di Pulau Bali adalah *Dadia Pasek Gelgel Tabang Desa Bebetin* yang terletak di Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng.

Dadia pasek Gelgel Tabang Desa Bebetin ini terdiri dari 200 KK dan juga *dadia* ini merupakan salah satu *dadia* terbesar kedua yang ada di lingkungan desa Bebetin. Sebagai suatu organisasi yang ada di masyarakat, *dadia* juga memiliki dana yang harus dikelola. Sumber dana dari *Dadia Pasek Gelgel Tabang Desa Bebetin* dominan berasal dari anggota masyarakat *dadia* itu sendiri yang harus dikelola dengan baik serta harus dipertanggungjawabkan. Adapun dana-dana yang terdapat di *dadia Pasek Gelgel Tabang Desa Bebetin* diantaranya yaitu dana peturunan yang merupakan iuran wajib yang harus dikumpulkan umat *dadia* berdasarkan *paruman*

adat yang telah disetujui, lalu ada dana *punia* yang merupakan dana yang terkumpul dari umat *dadia* pada saat dilakukan persembahyangan yang diaturkan secara tulus ikhlas, selanjutnya ada yang disebut dengan dana *makat*, merupakan dana yang dikenakan kepada masyarakat *dadia* yang tidak mengikuti kegiatan yang sedang dilangsungkan (denda), dan masih banyak lagi. Dalam melakukan pengelolaan keuangan *Dadia* Pasek Gelgel baik itu dari segi pencatatan ataupun pelaporannya masih bersifat sangat sederhana, hal ini tentunya karena belum adanya standar-standar yang memadai ataupun mengatur mengenai pengelolaan keuangan *dadia*.

Dadia merupakan organisasi yang sifatnya non formal dan juga bukan merupakan lembaga keuangan namun dalam hal ini *dadia* memberikan pinjaman kepada masyarakatnya hanya berlandaskan rasa kepercayaan saja dan juga prosedur peminjaman yang ada di *dadia* sifatnya sangatlah sederhana tidak seperti yang umumnya dilakukan oleh Lembaga Keuangan Formal makro maupun mikro. Hingga saat ini diketahui jumlah masyarakat *dadia* yang meminjam dana melalui *cecingkremen* sebanyak 42 orang yang dapat dilihat pada data di bawah ini:



Tabel 1.1
Daftar Data Peminjam Cecingreman

No	Nama	Jumlah Pinjaman Pokok
1.	C. K	Rp. 700.000
2.	Kt. B	Rp. 1.655.000
3.	Km. S	Rp. 200.000
4.	N. D	Rp. 750.000
5.	Gd. S	Rp. 2.700.000
6.	Kd. S	Rp. 1.700.000
7.	N. S	Rp. 225.000
8.	Kt. R	Rp. 1.150.000
9.	Gd. R	Rp. 3.500.000
10.	C. S	Rp. 2.050.000
11.	Km. R	Rp. 500.000
12.	Jr. M	Rp. 3.025.000
13.	Gd. N	Rp. 1.250.000
14.	Md. M	Rp. 75.000
15.	C. Ks	Rp. 250.000
16.	Kt. Sw	Rp. 75.000
17.	Kd. Ka	Rp. 200.000
18.	Kt. Si	Rp. 2.265.000
19.	Km. Sw	Rp. 1.000.000
20.	Kt. So	Rp. 1.600.000
21.	Jr. Gd	Rp. 2.225.000
22.	Km. Di	Rp. 175.000
23.	BKR	Rp. 500.000
24.	Kd. Re	Rp. 1.450.000
25.	Kt. Su	Rp. 2.500.000
26.	Kt. Sr	Rp. 125.000
27.	Kt. Ra	Rp. 200.000
28.	Km. Bu	Rp. 2.250.000
29.	Gd. Ma	Rp. 2.500.000
30.	Kt. Su	Rp. 500.000
31.	Gd. Re	Rp. 500.000
32.	C. Wa	Rp. 1.000.000
33.	Md. Sa	Rp. 1.650.000
34.	Km. Ok	Rp. 1.000.000
35.	Nym. Su	Rp. 1.500.000
36.	Kd. Bu	Rp. 650.000
37.	Kt. Sa	Rp. 500.000
38.	Gd. W	Rp. 670.000
39.	Kt. Se	Rp. 1.000.000
40.	Km. Wi	Rp. 2.000.000
41.	Gd. Se	Rp. 500.000
42.	Gd. Bu	Rp. 350.000
Jumlah		Rp. 46.365.000

(Sumber : Buku Kas Pura Merajan Pasek Gelgel Tabang Desa Bebetin)

Dalam peminjaman kredit di *Dadia* melalui *cecingkremen* ini umat tidak perlu menyerahkan jaminan kredit kepada para pengelola dana. Yang umumnya jaminan kredit merupakan hal yang penting apabila dipertengahan peminjaman para debitur tidak mampu membayar lagi kreditnya, karena pemberian kredit merupakan sesuatu hal yang sangat memiliki resiko sehingga perlu diperhatikan prinsip-prinsip kredit yang sehat. Namun dalam pelaksanaannya selama ini salah satu *dadia* yang telah memberikan pinjaman kredit kepada para umatnya melalui *Cecingkremen* yaitu *Dadia Pasek Gelgel Tabang* belum pernah menemui permasalahan kredit mangkrak. Pada *Dadia Pasek Gelgel Tabang Desa Bebetin* pemberian kredit lebih dikenal dengan *Cecingkremen*.

Cecingkremen salah satu kegiatan yang masih eksis dari tahun 1998 hingga saat ini di kalangan masyarakat *Dadia Pasek Gelgel Tabang Desa Bebetin* seperti yang diungkapkan langsung oleh Sekertaris *Dadia Pasek Gelgel Tabang Desa Bebetin Ketut Guna*:

“Pemberian kredit di *dadia Pasek Gelgel Tabang* niki yang kita istilahkan dengan *cecingkremen* sudah berjaalan dari tahun 1998 hingga saat ini dik”

Cecingkremen ini disebut juga dengan sistem pemberian kredit kepada masyarakat *dadia* itu sendiri berdasarkan kepercayaan. *Cecingkremen* merupakan bahasa yang digunakan dalam adat istiadat agama hindu sebagai sebuah dana pinjaman yang ada di suatu kelompok ataupun *dadia* yang khususnya ada di *Dadia Pasek Gelgel Tabang Desa Bebetin*, hal ini disampaikan langsung oleh Bendahara *Dadia Pasek Gelgel Tabang Desa Bebetin Nyoman Sarjana* :

“*Cecingkremen yening* (kalau) di *dadia* kami itu merupakan dana yang bisa dipinjam oleh masyarakat *dadia* jika di bahasa indonesiakan lebih dikenal sebagai kredit, jadi di *dadia* ini kami memberikan kredit kepada masyarakat *dadia* yang memerlukan melalui *cecingkremen* punika”

Dalam *cecingkrem* mekanisme pemberian kreditnya sangatlah sederhana berbeda dengan lembaga keuangan formal baik makro seperti Bank. Bank dalam memberikan kredit kepada calon nasabah akan sangat menerapkan prinsip kehati-hatian, menjalankan berbagai prosedur yang telah ada, melakukan berbagai analisis, mengharuskan penyertaan jaminan dan juga studi kelayakan hal ini dilakukan oleh Bank karena pemberian kredit merupakan suatu kegiatan yang nilai risikonya cukup tinggi. Hal ini juga dilakukan oleh lembaga keuangan mikro seperti LPD dalam memberikan kredit kepada calon nasabah dengan prosedur serta analisis yang sifatnya lebih sederhana walaupun dalam hal ini terdapat beberapa LPD yang tidak meminta jaminan pada saat memberi kredit kepada calon peminjam. Namun dalam hal ini berbeda dengan apa yang diterapkan oleh *dadia* disaat ingin memberikan pinjaman kepada krama melalui *cecingkrem*, apabila umat *dadia* ingin melakukan pinjaman hanya perlu mendaftarkan dirinya pada paruman *dadia* yang dilakukan setiap bulan dan pada saat dilakukannya proses pendaftaran tersebut para pengelola akan hanya mencatat nama calon peminjam tanpa melakukan berbagai analisis yang umumnya dilakukan serta pengelola tidak akan meminta jaminan dalam bentuk apapun kepada krama yang ingin meminjam hal sehingga dengan hal ini *cecingkrem* dikatakan sebagai pemberian kredit yang dilakukan oleh bukan lembaga keuangan yang sifatnya masih sangat tradisional dan juga kekeluargaan, hal ini disampaikan pula oleh Ketut Guna selaku Bendahara *Dadia* :

“Di *dadia* kami *yening wenten* (jika ada) umat *sane* (yang) ingin meminjam dana maka harus mendaftarkan diri terlebih dahulu pada saat dilakukan *paruman*, dan nanti *tiang* akan catat nama-nama umat yang ingin meminjam, dan kami disini tidak meminta jaminan apapun kepada *krama* yang ingin meminjam dik itu karena kami itu keluarga jadi kami ingin membantu seluruh krama kami yang memerlukan sebelum mereka meminta bantuan kepada orang lain”

Umumnya dalam peminjaman *cecingkremen* ini *Dadia* Pasek Gelgel tidak meminta jaminan apapun dari umat yang meminjam hanya berlandaskan kepercayaan antar umat. Walaupun saat ini ada beberapa lembaga keuangan formal mikro seperti Lembaga Perkreditan Desa dalam memberikan pinjaman tidak meminta jaminan apapun namun LPD dalam hal ini membatasi dalam jangka waktu peminjaman untuk menghindari adanya kendala kredit macet (Purnawan,2017). Namun dalam pemberian kredit melalui *cecingkremen* ini para pengelola tidak meminta jaminan apapun kepada krama hal ini dikarenakan pemberian *cecingkremen* ini sebagai sarana untuk membantu krama yang ada di *dadia* tersebut dan juga peminjaman *cecingkremen* ini tidak memiliki batasan waktu pengembalian namun bergantung terhadap kebutuhan dana *dadia*.

Peminjaman *cecingkremen* ini nantinya akan memperoleh anak *jinah* . Anak *jinah* umumnya digunakan oleh para pengelola *dadia* untuk membiayai seluruh kegiatan yang ada di *dadia* sehingga para krama tidak perlu mengeluarkan dana kembali apabila terdapat kegiatan di *dadia*, hal ini disampaikan langsung oleh Bendahara *Dadia* Pasek Gelgel Tabang Desa Bebetin Bapak Nyoman Sarjana sebagai berikut :

“Untuk hasil *jinah* yang kita peroleh dari krama ini kita gunakan untuk membiayai kegiatan yang ada di *dadia* dik, seperti yang utama yaitu kegiatan *piodalan* yang dilangsungkan tiap *Wrespati Matal*, sehingga para krama tak perlu lagi mengeluarkan dana untuk membiayai kegiatan tersebut dik”

Umat *dadia* yang meminjam *cecingkremen* akan dikenakan bunga sebesar 2% yang nantinya bunganya akan dibayarkan tiap satu bulan Bali (35 hari). Apabila ada masyarakat *dadia* yang ingin meminjam melalui *cecingkremen* ini maka terlebih dahulu harus mendaftarkan diri tidak perlu pada saat *paruman*, yang nanti setelah melakukan pendaftaran nama-nama yang ingin meminjam melalui

cecingkremen akan disampaikan oleh bendahara di paruman *dadia*, lalu setelahnya pemberian pinjamannya akan dibagi berapa banyak jumlah jinah yang terkumpul dengan banyaknya umat yang mendaftar, sehingga hal ini membuat jumlah pinjaman yang akan diberikan terkadang tidak sesuai dengan jumlah yang diinginkan peminjam, hal ini dimaksudkan untuk menjaga rasa keadilan pada tiap umat *dadia*. Hal ini tentunya dilatarbelakangi karena dana-dana yang terkumpul dominan berasal dari umat sehingga dari umat kembali untuk umat. *Cecingkremen* ini dilakukan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat *dadia* Pasek Gelgel Tabang yang sedang memerlukan dana.

Umumnya pemberian kredit dilakukan oleh Lembaga Keuangan Formal seperti Bank. Bank memiliki satu kegiatan yang menyalurkan dananya ke pihak lain dalam bentuk kredit, biasanya kredit adalah aktiva produktif yang memiliki peran dalam memberikan pendapatan yang paling besar dibandingkan aktiva produktif lainnya. Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Setiap Bank yang ada memiliki prosedur pemberian kredit yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di Bank tersebut. Umumnya prosedur perkreditan dimulai dari dilakukannya permohonan kredit oleh nasabah yang mana dalam hal ini nasabah datang ke Bank bersangkutan untuk melakukan permohonan kredit selanjutnya setelah melakukan permohonan kredit akan dilakukan Investigasi Kredit oleh Bank dimana bank akan melakukan pengecekan data-data calon debiturnya. Setelahnya dilakukan Analisis kredit, Bank melakukan analisis ini untuk mengecek dengan mengunjungi tempat

jaminana tambahan yang nantinya akan dibuatkan laporan tertulis dalam tahap ini pula Bank menerapkan Formula 5 C dan juga 5 P dan juga dalam analisis kredit, bank juga melakukan analisis keuangan serta analisis rasio. Apabila analisis kredit telah usai dilakukan maka langkah selanjutnya Bank akan mengambil kesimpulan dan juga keputusan apakah calon debitur tersebut layak untuk diberi kredit atau tidak.

Penelitian ini sejenis pernah dilakukan oleh Nurdamasih (2019) yang mengangkat judul “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sistem Pemberian Kredit Mutranin Pada Dadia Tangkas Kori Agung Desa Pekraman Bila Bajang, Kecamatan Kubutambahan”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurdamasih, meneliti mengenai pengelolaan keuangan dari adanya sistem *mutranin* yang diterapkan di desa Bila Bajang Kecamatan Kubutambahan utamanya mengenai Transparansi dan juga Akuntabilitas dari pengelolaan keuangannya. Penelitian ini dilakukan karena *mutranin* ini dilakukan di dadia terbesar yang ada di Desa Bila Bajang dan juga dadia ini telah melakukan penyusunan laporan keuangan yang khususnya menyangkut sistem *mutranin*, akan tetapi dalam hal ini pelaporan yang dilakukan masih sangat sederhana, dan juga dalam sistem *mutranin* ini belum adanya pemisahan tugas antara yang memegang kas dan juga menyusun laporan keuangan. Hasil penelitian Nurdamasih (2019) menunjukkan bahwa : (1) Pengelolaan keuangan sistem mutranin dilakukan melalui empat tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. (2) Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan sistem *mutranin* sudah dilakukan dengan baik. (3) Kendala yang dihadapi yakni adanya krama yang menunggak, yang disebabkan karena ketiadaan awig-awig serta sanksi dan karma yang enggan menghadiri sangkepan. Sementara pada penelitian ini akan

diteliti lebih jauh mengenai latar belakang yang membentuk dijalankan *cecingkremen* dan juga mekanisme sistem pengelolaan *cecingkremen* yang ada *Dadia* Pasek Gelgel Tabang Desa Bebetin.

Adapun yang menjadi alasan untuk dilakukan penelitian mengenai Pengelolaan *Cecingkremen* Pada *Dadia* Pasek Gelgel Tabang adalah sebagai berikut : (1) Pemberian kredit melalui *cecingkremen* ini bersifat sangat sederhana dengan tidak menggunakan prosedur ataupun prinsip umum yang telah diterapkan oleh Lembaga Keuangan Formal mikro ataupun makro. (2) *Dadia* Pasek Gelgel Tabang merupakan salah satu *dadia* terbesar kedua yang ada di lingkungan Desa Bebetin dan juga *dadia* ini memiliki jumlah asset yang cukup besar dibandingkan *dadia* lainnya yang ada di lingkungan desa Bebetin yaitu sebesar Rp 46.365.000 yang semuanya beredar di masyarakat *dadia* yang meminjam sehingga kas yang ada di *dadia* kosong, dan juga memberikan pemberian kredit kepada masyarakatnya tanpa memberikan jaminan apapun sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui tentang pengelolaan *cecingkremen* yang ada di *dadia* Pasek Gelgel Tabang Desa Bebetin (3) Pelaksanaan dana *cecingkremen* yang ada di *Dadia* Pasek Gelgel yang sudah berjalan hampir 21 tahun mulai tahun 1998 hingga saat ini dan belum pernah terjadi masalah, namun pada penelitian Nurdamasih (2019) menyebutkan bahwa di lokasi tempatnya melakukan penelitian terdapat kurang lebih Rp. 100.000.000 kredit yang mangkrak pembayarannya bahkan bunga pokok saja tidak dibayar. Sehingga hal ini membuat peneliti ingin mengetahui apa yang mendasari karma yang meminjam dana *cecingkremen* ini selalu menunaikan kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka peneliti tertarik mengangkat judul **“PENGELOLAAN CECINGKREMAN PADA DADIA PASEK GELGEL TABANG DESA BEBETIN”**

1.2 Identifikasi Masalah

Didasarkan dengan pemamaparan latar belakang diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi pada pemberian kredit melalui *cecingkremen* pada *Dadia* Pasek Gelgel Tabang Desa Bebetin, diantaranya sebagai berikut :

1. Pemberian kredit dilakukan oleh lembaga informal yaitu *dadia* dengan istilah *cecingkremen*, pemberian kredit ini dilakukan tanpa menggunakan jaminan dan juga prosedur peminjaman yang sangat sederhana berbeda dengan lembaga pemberi kredit formal yang ada.
2. Pemberian kredit *cecingkremen* ini sudah dilakukan dalam kurun waktu hampir 21 tahun namun dalam perjalananya belum pernah terjadinya kredit macet.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini diperlukan agar penelitian yang dilakukan memiliki fokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan ini tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai. Sehingga adapun pembatasan masalah yang telah ditetapkan :

1. Penelitian ini hanya dibatasi pada *Dadia* Pasek Gelgel Tabang Desa Bebetin.
2. Penelitian ini juga hanya dibatasi pada *cecingkremen* yang ada di *Dadia* Pasek Gelgel Tabang Desa Bebetin.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini mengangkat judul “**Pengelolaan *Cecingkremen* Pada *Dadia Pasek Gelgel Tabang Desa Bebetin*” menjadi menarik untuk diteliti. Sehingga peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang ada, yaitu :**

1. Apa yang menjadi latar belakang dibentuknya *Cecingkremen* pada *Dadia Pasek Gelgel Tabang Desa Bebetin*?
2. Bagaimana mekanisme sistem pengelolaan *Cecingkremen* pada *Dadia Pasek Gelgel Tabang Desa Bebetin*?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi dibentuknya *Cecingkremen* pada *Dadia Pasek Gelgel Tabang Desa Bebetin*
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme sistem pengelolaan *Cecingkremen* pada *Dadia Pasek Gelgel Tabang Desa Bebetin*

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi penulis dan juga bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi serta kajian bagi penelitian selanjutnya. Tak hanya itu diharapkan

menambah khasanah penelitian mengenai Pengelolaan Dana *Cecingkreman* Pada *Dadia*.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis bagi akuntansi yaitu sebagai bahan-bahan masukan ataupun pertimbangan dalam melakukan pemberian kredit dengan menggabungkan prosedur yang digunakan *dadia* dengan yang telah ada sebagai langkah meminimalisir atau mencegah adanya kredit macet yang sering terjadi di lapangan.
- b. Manfaat praktis bagi mahasiswa yaitu diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan untuk tambahan ataupun sumber referensi lainnya dalam pengerjaan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan *cecingkreman* yang ada di *dadia*.

